

## LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan wawancara:

1. Apakah seorang notaris harus bergabung di dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI)?
2. Apakah setiap notaris sudah mengetahui dan memahami isi dari Kode Etik Notaris yang sudah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian kewajiban?
3. Apakah anda pernah melihat ada nya pelanggaran Pasal 4 angka 3 tentang promosi dan publikasi diri di dalam ruang lingkup para notaris?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai larangan untuk melakukan publikasi dan promosi diri sebagai seorang notaris? Apakah pasal tersebut sudah seharusnya ada di dalam Kode Etik Notaris?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai Notaris yang melakukan promosi secara terselubung seperti membuat website tentang kantor notaris yang dimiliki nya seperti yang tercantum di dalam website ini? <https://bennynotaris.site>
6. Bagaimana akibat hukum dari Notaris yang dikeluarkan dari anggota Ikatan Notaris Indonesia? Apakah notaris tersebut tetap bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris?

## LAMPIRAN 2


### **Jawaban Narasumber:** Wisni, Notaris Kota Bogor

Seorang notaris sebelum dapat menjabat jabatannya sebagai notaris di daerahnya sudah seharusnya menjadi bagian dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebelum jadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) seorang notaris harus menjadi Anggota Luar Biasa Notaris atau biasa disingkat (ALB). Seorang calon notaris yang baru saja lulus pembelajaran Magister Kenotariatan wajib mengikuti ujian kode etik sehingga calon notaris mengerti dan memahami serta menjunjung tinggi jabatan notaris. Sehingga seorang notaris yang sudah diangkat menjadi notaris sudah paham apa yang menjadi larangan, kewajiban, serta pengecualian kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang notaris. Menurut ibu Wisni sebagai Notaris, berlakunya Pasal 4 tentang larangan Notaris khususnya angka yang melarang bahwa seorang notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi dirinya sebagai seorang notaris harus ditaati. Menurut pengakuan narasumber, di zaman yang modern ini masih banyak notaris yang mempromosikan dan mempublikasikan dirinya sebagai notaris khususnya di media sosial. Ibu Wisni sempat menyinggung notaris yang mempromosikan dirinya dengan cara menjadi pemegang saham di sebuah PT X dan PT tersebut mempromosikan bahwa salah satu pemegang saham PT X tersebut merupakan Notaris sehingga secara tidak langsung atau terselubung terjadi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) yang melarang seorang notaris untuk mempromosikan dan mempublikasikan dirinya

adalah seorang notaris. Karena Notaris tersebut mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri jika Saham PT X tersebut bisa dibeli oleh banyak orang.

Seorang notaris mempunyai pengecualian dalam mempublikasikan dirinya adalah seorang notaris dengan catatan bahwa notaris tersebut tidak menyebutkan dirinya adalah notaris. Sehingga jika memberikan ucapan selamat atau memberikan pengetahuan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai sebuah permasalahan di bidang kenotariatan, seorang notaris hanya boleh menyebutkan gelar nya saja.

Seorang Notaris yang sudah diberhentikan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia sebenarnya secara tidak langsung tidak dapat lagi berpraktek lagi sebagai notaris. Karena seorang notaris yang sudah diberhentikan oleh kementrian tidak dapat lagi mengakses lagi Ditjen AHU karena kehilangan akses tersebut. Tetapi jika akses tersebut masih belum diberhentikan oleh AHU maka seorang notaris tetap dapat berpraktik sebagai seorang notaris karena masih dapat mengakses Ditjen AHU tersebut.





UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
FAKULTAS HUKUM

---

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya, mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Pendidikan Tinggi Magister pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Nama : Mahesa P Ibrahim  
Nomor Pokok Mahasiswa : 01656210040

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang saya buat dengan judul **PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DAN MEMPROMOSIKAN DIRI DI INTERNET** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya;
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister atau gelar lainnya di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dalam referensi dengan cara yang semestinya; dan
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Jakarta, 15 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,


(MAHESA PUTRA IBRAHIM)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
FAKULTAS HUKUM

---

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DAN  
MENGIKLANKAN DIRI DI INTERNET

Oleh:

Nama : Mahesa P Ibrahim  
Nomor Pokok Mahasiswa : 01656210040  
Program Studi : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Jakarta, 15 Juni 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

(Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M)

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.)

(Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H.)



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**FAKULTAS HUKUM**


---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, atas nama:

**Nama** : Mahesa P Ibrahim  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 01656210040  
**Program Studi** : Kenotariatan

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DAN MENGIKLANKAN DIRI DI INTERNET" oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum.	Ketua Sidang	
2. Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.	Anggota	
3. Dr. Maria Pranatia, S.H., S.Pn., M.H.	Anggota	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus karena atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan thesis dengan judul “PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DAN MEMPROMOSIKAN DIRI DI INTERNET” sebagai saah satu persyaratan akademik dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan di Univesitas Pelita Harapan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tela membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H.,LLM., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. Terima Kasih atas dukungan dan perhatiannya selama studi dan penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H.,LLM., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, nasehat, pertolongan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas panduannya, waktu yang diluangkan, serta atas perhatiannya memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi keberhasilan penulis selama ini.
4. Seluruh Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis selama masa studi, serta

kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi penulis.

5. Orangtua penulis yang tercinta, yaitu kepada Bapak Donny Ibrahim dan Ibu Lily Ibrahim yang telah memberikan dukungan do'a dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara kandung penulis, Mahardika Putra Ibrahim yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat akrab penulis di luar Universitas Pelita Harapan, yaitu: William Sugiarto, Anggatama Tirto, Kefas Jonathan, Reynaldi Gunawan, Rudi Sukarto, Andrew Hartanto, Rudi Sukarto, Ryan Pratama. Terima kasih atas dukungan dan semangat selama penulisan Thesis ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis dan dapat membangun penyempurnaan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam praktik perkembangan hukum di Indonesia.

Jakarta, 15 Juni 2023



## UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

### Pernyataan dan Persetujuan Unggah Tugas Akhir

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - NPM : 1. Mahesa Putra Ibrahim - 01656210040  
2.  
3. -

Fakultas : Hukum  
Program Studi : Kenotariatan  
Lokasi Kampus : Jakarta  
Jenis Tugas Akhir : Thesis (S2)  
Judul :

**PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DAN MENGIKLANKAN DIRI DI INTERNET**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya/kami dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya/kami memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Pelita Harapan atas Tugas Akhir tersebut untuk diunggah ke dalam Repositori UPH.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya/kami tersebut, maka saya/kami bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Pelita Harapan dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Juli 2023  
Yang menyatakan,

Tanda Tangan		( <i>tanpa meterai</i> )	( <i>tanpa meterai</i> )
Nama	( Mahesa Putra Ibrahim )	( - )	( - )